BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 perlu disesuaikan kembali dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
6. Lembaga atau institusi lainnya adalah Lembaga atau Institusi pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan/pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
8. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
9. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
10. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.
11. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Tim RB adalah unit pengelola reformasi birokrasi internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
12. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur

ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.

13. Penanggungjawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi *(leading institution)* adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
14. Penanggungjawab sektor *(leading sector)* adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam Pelaksanaan RB pada setiap Perangkat Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing serta mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 3

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meliputi :
a. Pelaksanaan RB General; dan
b. Pelaksanaan RB Tematik.

Pasal 4

(1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah terkait.

BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

(1) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

(2) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur Tim RB dan agen perubahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

(3) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Sistematika *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran umum RB Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Bab III : Agenda pelaksanaan RB;
Bab IV : Manajemen pelaksanaan RB Tahun 2023-2026; dan
Bab V : Penutup.

BAB IV
PELAKSANAAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

(1) Pelaksanaan *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

(2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim RB yang dibentuk Bupati.

(3) Tim RB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim RB.

(3) Tim RB dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RB;
b. memastikan kualitas pelaksanaan RB;
c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB; dan
d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakan RB tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti.

(5) Tim RB melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Desember 2023 M
22 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Desember 2023 M
22 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam penyelenggaran pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan *(organization),* ketatalaksanaan *(business process),* sumber daya manusia (SDM), pola pikir *(mind set)* dan budaya kerja *(culture set).* Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan penyalahgunaan wewenang, meningkatnya kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan berkinerja tinggi dengan didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang berintegritas dan kompeten dan pada akhirnya mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional.

Sebagai dasar kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menindaklanjutinya dengan menetapkan program prioritas **"Reformasi *Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan*"** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara 2023-2026. Namun kebijakan reformasi birokrasi tersebut, belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan belum tersusunnya konsep dan rancang bangun reformasi birokrasi yang akan dijalankan, sehingga menyebabkan Perangkat Kabupaten menafsirkan menurut interpretasi masing-masing tanpa adanya konsep dan arah pencapaian yang jelas.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa "Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya jarak/perbedaan antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Jarak/perbedaan tersebut dapat dilihat

dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, Konteks Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global.

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ditandai dengan tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan perbaikan birokrasi, dengan melakukan terobosan dan langkah-langkah yang bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh sesuai dengan kesiapan, tahapan dan karakteristik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Persamaan persepsi *(mind set)* seluruh aparatur terhadap Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sehingga dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terbangunnya komitmen dari seluruh aparatur untuk menjalankan reformasi birokrasi.
3. Sebagai acuan bagi Perangkat Kabupaten dalam melakukan perbaikan birokrasi di unit kerja masing-masing.
4. Terkoordinasikannya secara menyeluruh tahapan-tahapan reformasi birokrasi melalui penyusunan langkah-langkah dan strategi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi di Kabupaten Aceh Utara.
5. Pembagian beban tugas dari seluruh unsur Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Utara dan fungsi koordinator dalam mewujudkan perbaikan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.
6. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan program dan aktivitas Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara beserta tahap-tahap pelaksanaan program dan kegiatannya.
7. Menetapkan rencana besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan.

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 2023-2026 disusun ke dalam 2 (dua) agenda reformasi birokrasi yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan Reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait agenda program pembangunan nasional dan daerah. Daerah menetapkan tema sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi tema dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu:

1. Percepatan Penanggulangan dan penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak harus ditanggulangi secara sinergis dan sistematis agar seluruh warga negara bisa menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama pada masa dan pasca pandemi Covid-19 secara signifikan menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat dan mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan program/kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Namun kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya tertumpu pada program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saja, peran aktif masyarakat, bantuan dari lembaga swasta atau pihak lain melalui dana bantuan sosial kemasyarakatan yang bersifat memberdayakan maupun hibah juga memiliki peran penting dalam rangka mendukung tercapainya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 050/216/2022. Disamping juga telah menyusun buku Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah(RPKD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagai acuan dalam dalam penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Adapun Tujuan Penaggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Aceh Utara yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat miskin, mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur dasar.

Persoalan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara salah satunya dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran terbuka, cakupan pelayanan dasar yang masih minim, kewenangan dan manajemen pengelolaan data kependudukan belum optimal sehingga ada program/kegiatan penanggulan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Karena itu perlu adanya verifikasi dan verivali data sebelum bantuan diberikan kepada penerima manfaat dari program-program kemiskinan dan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penggunaan dan pengembangan aplikasi. Disamping itu untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan cara mengoptimalkan dana otonomi khusus dalam menjalankan langkah-langkah strategis yang meliputi :

1) Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif;
2) Revitalisasi sektor pertanian;
3) Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal
4) Peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial;
5) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung; dan

6) Intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah.

Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitasi sanitasi kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Kemiskinan ekstrem juga didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1,9 PPP (*purchsing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa pada tahun 2021. Sedangkan estimasi persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 sebesar 2,65 persen atau 16.620 jiwa.

2. Peningkatan Realisasi Investasi

Ekonomi Aceh Utara diharapkan tumbuh melalui investasi sebagai salah satu alternatif dalam mendukung penurunan angka kemiskinan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi realisasi investasi, tingkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja/lapangan usaha baru semakin baik pula. Dalam rangka mendorong kebijakan yang mendukung investasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dilakukan melalui kebijakan pembangunan dan pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung investasi, digitalisasi pelayanan investasi melalui aplikasi yang terintegrasi, memperluas akses keuangan dan perbankan, penyusunan regulasi pro investasi, pengembangan kawasan peruntukan investasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai *link and match*, hilirisasi industri, peningkatan partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitar, optimalisasi potensi investasi halal dan berkelanjutan, membangun persepsi investor dan *Image Branding* Aceh Utara sehingga berminat untuk berinvestasi.

3. Digitalisasi administrasi pemerintahan

Digitalisasi sistem pemerintahan merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan massif. *Digital government* menjadi sebuah solusi dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang efektif, lincah dan kolaboratif. Tranformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area pelayanan sehingga mampu menciptakanan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Transformasi digital Pemerintah Aceh Utara diwujudkan melalui

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai amanah Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Qanun No. 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu.

4. Penanganan Stunting

Kebijakan penanganan stunting mengacu pada strategi nasional percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan yaitu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

5. Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada kestabilan dan ketersediaan bahan pokok utama konsumsi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengendalikan inflasi berkolaborasi dengan berbagai instansi secara lintas sektor dalam penyajian dan informasi data dukung inflasi daerah, menjaga ketersediaan pangan masyarakat melalui Pusat Logistik Pangan, peningkatan kemandirian pangan masyarakat, penanganan tanggap inflasi, hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi yang dilakukan secara terpadu.

6. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Isu pemanfaatan produk lokal telah direspon oleh pemerintah melalui berbagai gerakan nasional seperti Bangga Buatan Indonesia, komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta melakukan langkah-langkah yaitu :

1) Menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah (SPSE) pada mall pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
2) Mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam katalog lokal dan toko daring; dan
3) Memerintahkan Perangkat Daerah (PD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN ROAD MAP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 2023-2026 dimaksudkan untuk :

1. Menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024.
2. Sebagai panduan, rencana dan strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2023–2026.

Adapun tujuan pengaturan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek yaitu untuk meningkatkan skor indeks Reformasi Birokrasi;
2. Tujuan jangka menengah yaitu terlaksananya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general dan tematik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
3. Tujuan jangka panjang yaitu agar terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel yang berbasis digital, percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, meningkatntya penggunaan produk dalam negeri dan penanganan stunting di Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

A. KONDISI PERANGKAT DAERAH

1. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari :

1. Penunjang urusan pemerintahan;
2. Urusan pemerintahan;
3. Urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan;
4. Badan lainnya.

Tabel 2.1
Kondisi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara

NO	OPD/Unit Kerja	Unit kerja	Dasar Hukum
1	Penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 36 Tahun 2019
		Sekretariat DPRK	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2021
		Inspektorat	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2020
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017
		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2017
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017
2	Urusan Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017
		Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2017
		Dinas Perumahan	Peraturan Bupati Aceh

NO	OPD/Unit Kerja	Unit kerja	Dasar Hukum
		Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Utara Nomor 39 Tahun 2021
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017
		Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2017
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2017
		Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14Tahun 2017
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2017
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2017
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2021
		Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2017
		Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2017
		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2017
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2017
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2017
3	Urusan Pemerintahan keistimewaan dan kekhususan	Dinas Syariat Islam	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2017
		Dinas Pendidikan Dayah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2017
		Dinas Pertanahan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 59 Tahun

NO	OPD/Unit Kerja	Unit kerja	Dasar Hukum
		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2017
		Sekretariat Majelis Adat Aceh	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2017
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2017
		Sekretariat Baitul Mal	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2017
4	Badan lainnya dan Perangkat Khusus Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2017
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2017
		Rumah Sakit Umum Cut Meutia	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2021
		Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara didukung oleh 8.513 orang Pegawai Negeri Sipil dengan PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.813 dan 5.700 berjenis kelamin perempuan. Komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menurut jenis kelamin sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan jenjang pendidikan sarjana lebih dominan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya dengan jumlah sebanyak 4.962 orang, sebagaimana dalam grafik 2.2 berikut ini :

Grafik 2.2
Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan

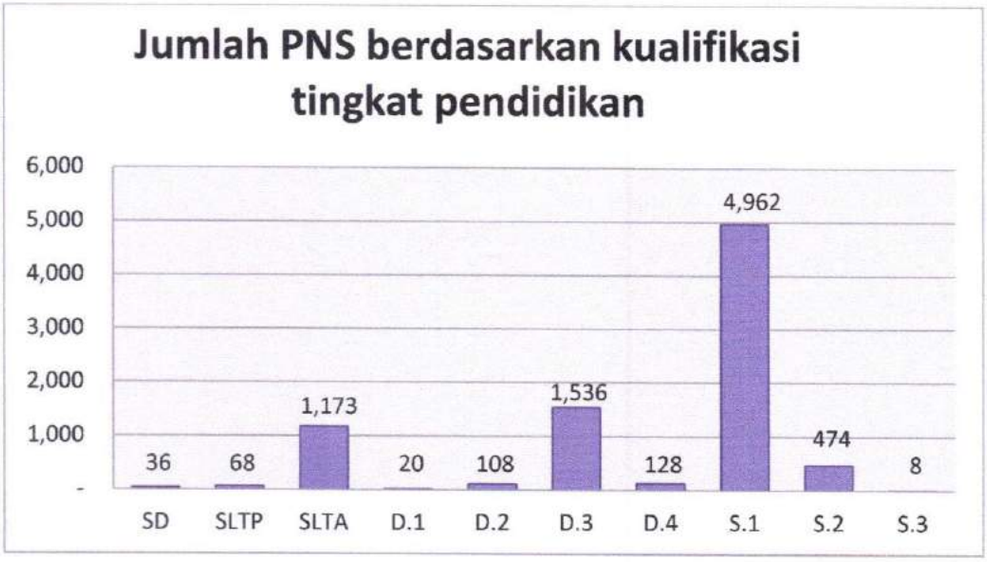

Berdasarkan jenis jabatan, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.3
Jumlah PNS berdasarkan jenis jabatan

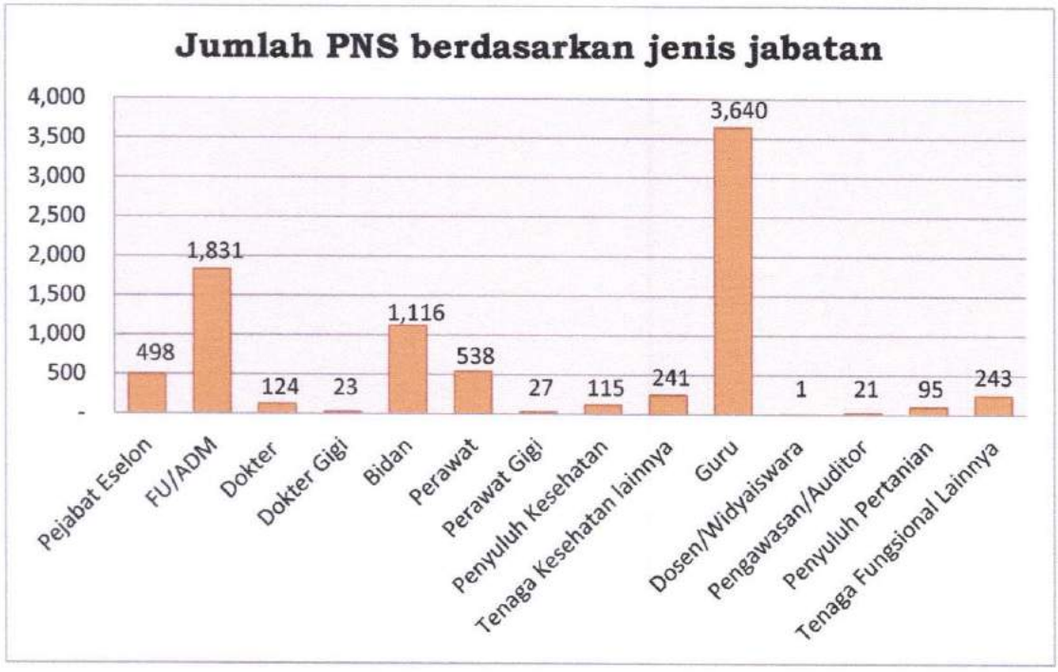

B. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Dalam rangka implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari tahun ke tahun telah mengimplementasikan

pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cukup baik, hal ini terlihat dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun Perkembangan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2020-2022 tergambar pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2020-2022

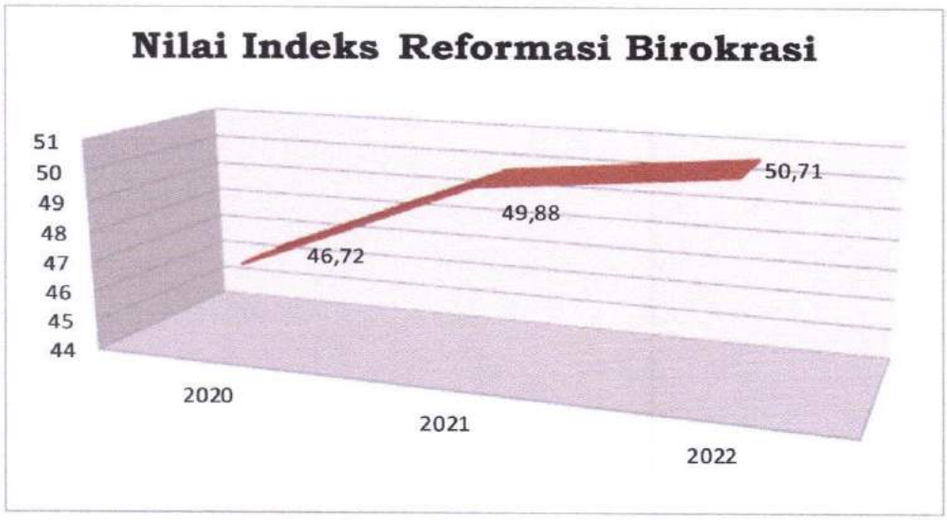

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan "Predikat "CC" atau dengan capaian nilai sebesar 46,72, pada tahun 2021 meningkat 3,16 poin dengan capaian nilai sebesar 49,88 Predikat "CC" dan pada tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat "B" dengan capaian nilai sebesar 50,71.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam pelaksanaannya masih banyak diperlukan perbaikan-perbaikan.

C. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

1. Capaian Penanggulangan dan Penurunan Angka Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang memerlukan penanganan multi sektor dan dilakukan secara kolaboratif. Dalam penanggulangan dan penanganan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Kabupaten Aceh Utara. Adapun perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional
Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh Utara	18,27	17,39	17,02	17,43	16,68
Aceh	15,68	15,02	15,43	15,53	14,64
Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Utara dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan 1) meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Peningkatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), 2) melakukan pembangunan rumah layak huni untuk kaum dhuafa, 3) Beasiswa anak kurang serta penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS), 4) Peningkatan kesempatan dan keterampilan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan 5) Akses air minum dan sanitasi.

a. Capaian Penurunan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan

Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Sedangkan, tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu (dinyatakan dalam persentase). Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. semakin banyak lapangan kerja semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja, pun sebaliknya. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia.

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Sehingga pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus diatasi dengan baik. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2022

Wilayah	**Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)**					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Aceh Utara	11.02	10.14	8.65	8.56	8.31	7.08

Sumber Data : BPS, 2023

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Adapun rasio

penduduk yang bekerja periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rasio Penduduk yang bekerja periode 2018-2022

Karakteristik	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Usia Kerja (produktif)	411.472	418.034	424.713	433.103	450.160	
Angkatan Kerja	235.420	265.708	260.721	267.235	263.205	
Penduduk yg bekerja	209.472	244.166	243.548	244.358		
Pengangguran Terbuka	25.948	27.534	23.053	22.877		
Rasio penduduk yg bekerja (Persen)	88,98	89,86	91,35	91,44		
Rasio TPT (persen)	11,02	10,14	8,65	8,56	8,31	7,08

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2022

Karakteristik	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkatan Kerja	235.420	265.708	260.721	267.235	263.205	
Jumlah penduduk Usia Kerja	411.472	418.034	424.713	443.103	450.160	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57,21	63,56	61,39	60,31	58,46	

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran adalah dengan melahirkan program pemberdayaan ekonomi dan memberi berbagai jenis pelatihan kerja kepada masyarakat guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan kerja.

b. Capaian Penurunan Kemiskinan Bidang Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi faktor utama kemiskinan. Minimnya fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas guru/pengajar, tidak meretanya sebaran guru terutama didaerah terpencil atau daerah pedalaman menyebabkan sumber daya manusia rendah tingkat pengetahuan dan ketrampilannya sehingga belum mampu mencari penghidupan yang layak. Kemiskinan memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan, karena pendidikan mampu memberikan kemampuan untuk berkembang melalui ketrampilan dari diri sendiri, dari itu semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Dalam kehidupan manusia sangat diperlukan pendidikan baik formal maupun informal seperti SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah.

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	**Tahun**					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
APK SD/MI	106,4	106,77	105,80	105,15	101,64	
APK SMP/MTS	102,51	104,01	104,06	101,24	99,40	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Adapun target APK berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2022, baik SD/MI maupun SMP/MTsN rata-rata hampir 100 persen.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.8
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APM SD/MI	93,36	93,29	93,17	96,20	89,26	
APM SMP/MTS	76,15	77,76	76,39	76,13	70,04	

3) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dikalikan dengan Seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APS SD/MI	0,14	0,13	0,17	0,16	0,35	
APS SMP/MTS	0,47	0,33	0,66	0,56	1,76	

4) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017–2022

Rata-rata Lama Sekolah	**Tahun**					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Kab. Aceh Utara	8,10	8,11	8,46	8,63	8,64	
Provinsi Aceh	8,98	9,09	9,18	9,33	9,37	

c. Capaian Penurunan Kemiskinan Bidang Kesehatan

Kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan.

Indikator keberhasilan dalam kemampuan pelayanan kesehatan suatu Negara/Daerah antara lain ditentukan dengan hasil tinggi rendahnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan cakupan balita gizi yang mendapat perawatan.

1) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022 berada pada 3-5 per 1000 kelahiran hidup. Berikut jumlah angka kematian bayi dan angka kematian ibu dari tahun 2017-2022 :

Tabel 2.11
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi	5/1000	3/1000	4/1000	5/1000	5/1000	
Angka Kematian Ibu	149/100.000	111/100.000	207/100.000	138/100.000	228/100.000	

Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan screening bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan. Selain itu peran Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

2) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional

Angka Usia Harapan Hidup	Tahun					
	2017	2018	2018	2020	2021	2022
Kabupaten Aceh Utara	68,54	68,61	68,79	68,89	68,81	
Provinsi Aceh	69,52	69,64	69,87	69,93	69,96	
Nasional	71,06	71,2	71,34	71,47	71,57	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3) Cakupan Balita Gizi Buruk

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat asupan dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola asuh dan ketersediaan pangan dalam keluarga. Sedangkan status kesehatan balita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses pelayanan kesehatan. Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi sejak lahir sampai berumur 6 (enam) bulan atau ASI Eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk, disamping faktor budaya dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang tahapan pemberian makanan pada bayi. Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi, seperti pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain. Berikut data balita yang mengalami gizi buruk :

Tabel 2.13
Balita Gizi Buruk periode 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Balita Gizi Buruk	18	492	362	955	741	
Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan	18	492	362	955	741	
Cakupan Gizi Buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Pendataan balita gizi buruk mengalami peningkatan karena didukung oleh pendataan yang berbasis aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Masyarakat) sehingga penjaringan kasus lebih lengkap, cepat dan akurat serta dalam hal pemantauan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga menjadi lebih tepat sasaran.

4) Stunting (kerdil)

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Hal ini umumnya disebabkan oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun jumlah stunting di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
JumLah Stunting di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2022

Jumlah Stunting								
2020			2021			2022		
Jumlah	Sasaran Balita	Persen	Jumlah	Sasaran Balita	Persen	Jumlah	Sasaran Balita	Persen
6.624	38.671	17	3.202	37.690	8,5	2.204	38.211	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi stunting pada anak dengan cara :

a. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur.
b. Menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan antara lain dengan menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, yodium yang cukup.
c. Melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu:
   - Setiap bulan ketika anak berusia 0 sampai 12 bulan
   - Setiap 3 bulan ketika anak berusia 1 sampai 3 tahun
   - Setiap 6 bulan ketika anak berusia 3 sampai 6 tahun
   - Setiap tahun ketika anak berusia 6 sampai 18 tahun
d. Mengikuti program imunisasi terutama imunisasi dasar.
e. Memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan pemberian MPASI yang memadai.

d. Capaian Penurunan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Salah satu upaya lain dalam menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan menurunkan beban penduduk miskin melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat bidang Infrastruktur Dasar yaitu dengan cara:

1) Meningkatkan persentase Rumah Layak Huni

   Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/ miskin.

2) Meningkatkan persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)

   Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal.

3) Meningkatkan persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

   Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada konsep ini sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan,

maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Usaha lain dalam rangka menurunkan kemiskinan di Aceh Utara dilakukan melalui meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar; peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni; pemenuhan rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan air minum layak.

e. Capaian Penurunan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

Kemiskinan erat kaitannya dengan kemampuan dan daya beli masyarakat dalam memenuhi hidupnya sehari-hari. Semakin rendah daya beli masyarakat artinya tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, dengan kata lain masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi meningkat. Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Utara untuk menjaga ketersediaan pangan yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

1. *Ketersediaan Pangan Utama*

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketersediaan pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik disuatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Komoditi	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg)	507,73	375,58	475,08	460,70	418,78	
Jumlah Penduduk	602.544	608.397	619.407	602.793	608.106	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

2. *Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan*

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan lebih difokuskan pada komoditi unggulan pertanian berupa komoditi tanaman padi. Dengan luas baku sawah 38.417 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan terutama padi, kedelai dan jagung guna mendukung pertumbuhan PDRB daerah di sektor pertanian.

Peningkatan kelembagaan kelompok tani merupakan langkah awal peningkatan kesejahteraan petani, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Perkembangan produksi komoditi tanaman pangan unggulan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Komoditi	Tahun (ton)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	440.738,83	367.519,63	389.076,30	393.477,21	343.726,19	
Kedelai	358.08	3.804,73	59,75	497,72	105,71	
Jagung	14.120,56	10.989,22	14.647,67	10.436,60	13,500,95	
Kacang Tanah	157,14	128,04	110,57	122,01	115,9	
Ubi Kayu	46,20	45,60	22,77	3.482,31	3.331,48	
Ubi Jalar	3.625,57	3.613,21	3.115,15	96,40	102,63	
Kacang Hijau	228,66	187,15	156,96	60,82	48,58	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

3. Perkembangan Sub Sektor Peternakan

Pertanian yang di dalamnya termasuk peternakan merupakan penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional. Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan sektor tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh petani dan peternak di Indonesia, khususnya Aceh.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat sudah seharusnya sektor peternakan mengalami kemajuan yang lebih dari sekarang. Oleh karena itu mendorong penggunaan teknologi dalam sub sektor ini harus terus dikembangkan dari waktu ke waktu dan hal tersebut pastinya dapat memberikan kontribusi keuntungan yang lebih maksimum kepada masyarakat. Adapun perkembangan populasi ternak di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi	102.250	104.119	104.841	106.937	117.800	
Kerbau	5.789	5.589	5.678	5.784	5.828	
Kambing	78.700	83.334	101.240	103.264	115.415	
Domba	14.620	14.189	18.243	18.505	18.683	
Ayam Buras	895.044	764.743	1.036.484	1.057.213	1.097.514	
Ayam Pedaging	4.055.433	3.450.332	6.350.579	6.477.590	6.599.710	
Itik	374.749	356.369	685.964	699.683	706.679	

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

4. *Produksi Sub Sektor Perkebunan*

Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola pendampingan secara kontinue dan intensif kepada petani kebun agar produksi perkebunan dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Adapun hasil komoditi perkebunan rakyat Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Komoditi	Tahun (Ton)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karet	5.359	5.344	5.344	5.326	4.971	
Kelapa Sawit	204.113	205.269	209.374	205.145	257.958	
Kelapa Dalam	9.931	9.917	10.115	9.917	9.960	
Kopi	917	915	933	920	923	
Cengkeh	5	4	4	3	3	
Pala	36	38	39	38	52	
Pinang	4.275	4.264	4.849	4.264	4.291	
Kapuk/ Randu	200	200	204	197	197	
Kakao	3.676	3.671	3.744	3.704	3.816	
Kemiri	509	513	519	506	506	
Lada	6	6	7	6	6	
Sagu	155	155	158	152	152	
Aren	311	311	317	308	308	
Nilam	3	0,4	1,0	1,0	1,0	
Tebu	38	29	30	29	29	
Tembakau	49	49	50	49	49	
Serai Wangi	-	-	2,5	n/a	0,2	

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

5. Perkembangan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir. Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Jumlah produksi ikan dan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Ikan (ton)	28.861,20	28.861,00	31.958,47	27.597,31	27.878,95	
Target Daerah	33.149,79	35.978,57	28.668,63	29.195,05	29.718,37	
Rasio	87,06	86,43	111,48	94,54	93,81	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Tabel 2.20
Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	**Tahun**					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	40,64	41,23	43,52	43,48	47,05	
Target Daerah	38	42,19	44,02	45,85	47,68	
Rasio	106,95	97,72	98,86	95,57	98,68	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

2. Peningkatan Realisasi Investasi

Investasi jangka panjang membutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi. Namun para investor masih kurang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Utara dikarenakan berbagai macam faktor.

Oleh karena itu, pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah harus diperbaiki, diantaranya penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan dan hambatan bagi pelaku usaha dalam merealisasi kegiatan usahanya.
3. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan dan hambatan bagi pelaku usaha dalam merealisasi kegiatan usahanya dari dana alokasi non fisik fasilitasi penanaman tahun anggaran 2023 berjumlah Rp. 490.900.000,-.

Peningkatan capaian target setiap sasaran yang sesuai dengan perjanjian kinerja berdasarkan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.21
Realisasi Investasi tahun 2023

No	Sasaran	Indikator kinerja	Total Realisasi Investasi	Penyerapan Tenaga Kerja	PAGU
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non UMK	Triwulan I 25.595.927.753	15 orang	490.900.000,-
			Triwulan II 33.985.984.466	33 Orang	
			Triwulan III 52.014.069.789	22 orang	
		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) UMK	Semester I 11.382.340.000		
2	Tersusun Pengembangan Perencanaan Penanaman Modal	Tersedia data/ pemetaan promosi daerah			Tidak tersedia Dana/ Anggaran
3	Terselenggaranya Promosi Investasi dan Pengembangan Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Investasi			Peluang Investasi Aceh Utara

Adapun kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang telah dilakukan yaitu :

1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Perusahaan/Badan dengan menggunakan Sistem OSS RBA dan melibatkan Perangkat Daerah (PD) dengan total anggaran Rp. 75.230.252.-
2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan total anggaran Rp. 415.169.748, dengan rincian kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Bimtek OSS RBA dan LKPM *Online* sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) pelaku usaha diseluruh Kabupaten Aceh Utara;
   b. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha sebanyak 15 (lima belas) kegiatan dengan total Anggaran Rp. 415.169.748.-.

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang maka perlu ada langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal untuk meningkatkan realisasi investasi.
2. Perlu adanya berbagai terobosan baru serta inovasi baru dalam melakukan promosi investasi untuk menarik calon investor lebih banyak lagi.

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bidang sehingga terbentuk opini dan persepsi yang sama dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang berhubungan langsung dalam mendukung peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
5. Menyedia sumber daya manusia yang memadai dan peringkat kerja (sarana prasarana) sehingga bisa mengoptimalkan sistem penggalian, pengelolaan, pertanggungjawaban dan evaluasi atas semua data dan informasi.
6. Pembinaan dan pengawasan dari pimpinan Langsung.

3. Penanganan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan menurut standar *World Health Organization* (WHO) tahun 2005. Mengacu pada baku antropometri anak balita WHO 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010, balita yang dikategorikan sangat pendek yakni dengan Zscore <-3,0. Sementara, balita dikategorikan pendek yakni dengan Zscore 39. Adapun perkembangan prevalensi stunting di Aceh Utara tahun 2019, 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat Pada Grafik di bawah ini :

Grafik 2.5
Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan kondisi awal Tahun 2019,2021 dan 2022

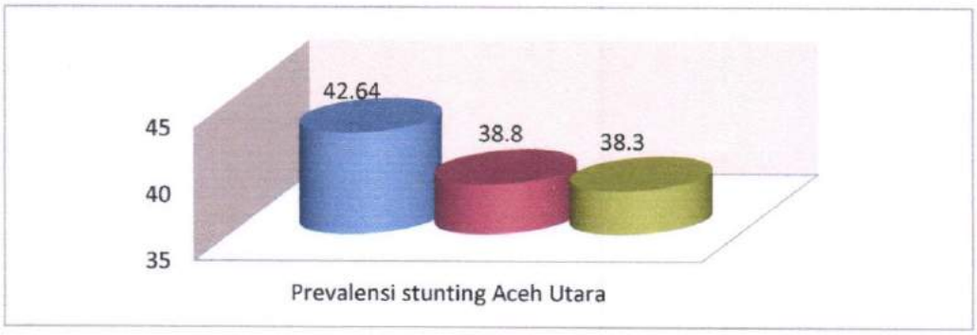

Angka stunting SSGI di Aceh Utara turun dari 38.8 % pada tahun 2021 menjadi 38.3 % pada tahun 2022. Adapun perkembangan pravelensi stunting (tinggi badan menurut umur) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.6
Perkembangan pravelensi stunting (tinggi badan menurut umur)
berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

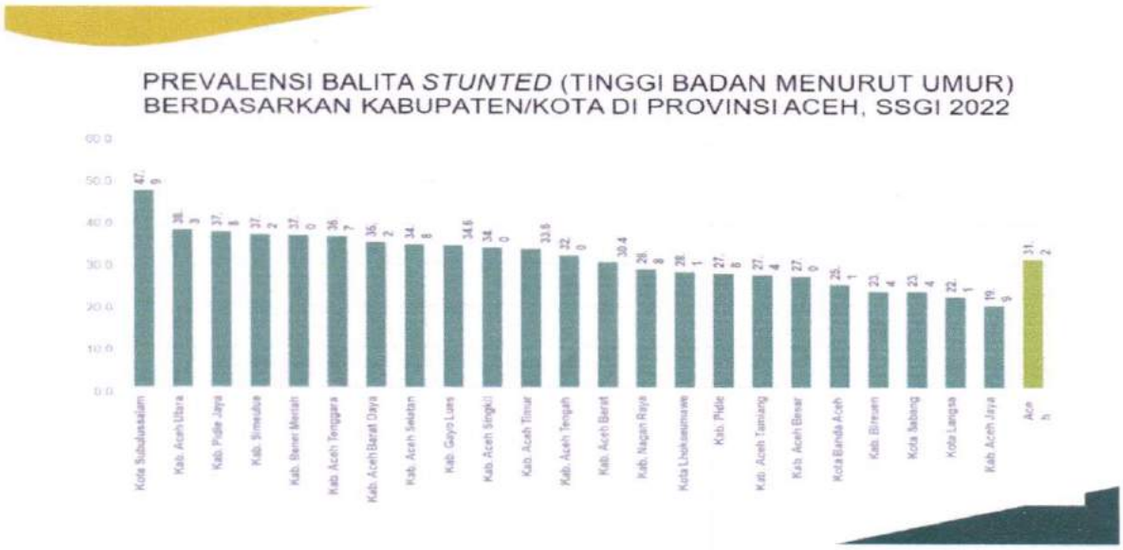

Prevalensi Stunting Kabupaten Aceh Utara dari data E-PPGBM Bulan Agustus 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Prevalensi Stunting Kabupaten Aceh Utara dari data E-PPGBM
Bulan Agustus 2023

No	Puskesmas	Jumlah Desa	Sasaran Balita E-PPGBM	Balita Entry 2023	Persentase Entry data (%)	Jumlah Stunting	Prevalensi Stunting (%)
1.	SAWANG	19	1.562	1.441	92	88	6,11
2.	NISAM	29	1.694	1.487	88	133	8,94
3.	BANDA BARO	9	730	730	100	30	4,11
4.	KUTA MAKMUR	39	2.416	2.040	84	93	4,56
5.	SIMPANG KRAMAT	16	855	801	94	59	7,37
6.	SYAMTALIRA BAYU	38	1.910	1.905	100	21	1,10
7.	GEUREUDONG PASE	11	636	548	86	83	15,15
8.	MEURAH MULIA	50	1.654	899	54	210	23,36
9.	MATANGKULI	49	1.180	1.070	91	44	4,11
10.	PAYA BAKONG	39	1.423	1.248	88	113	9,05
11.	PIRAK TIMU	23	781	685	88	217	31,68
12.	COT GIREK	24	1.488	1.457	98	31	2,13
13.	TANAH JAMBO AYE	30	1.533	1.484	97	50	3,37
14.	LHOK BEURINGEN	17	764	389	51	110	28,28
15.	LANGKAHAN	11	915	786	86	68	8,65
16.	SIMPANG TIGA	12	390	327	84	23	7,03
17.	SEUNUDON	25	1.498	1.428	95	12	0,84
18.	BLANG GEULUMPANG	8	544	527	97	32	6,07
19.	BAKTIYA	57	2.452	2.254	92	38	1,69
20.	BAKTIYA BARAT	26	1.446	1.318	91	56	4,25
21.	LHOKSUKON	41	1.374	1.316	96	148	11,25
22.	BUKET HAGU	35	1.567	1.139	73	29	2,55
23.	TANAH LUAS	56	2.287	2.074	91	68	3,28
24.	NIBONG	20	769	726	94	27	3,72
25.	SAMUDERA	40	1.663	1.472	89	21	1,43
26.	SYAMTALIRA ARON	34	1.611	1.484	92	115	7,75
27.	TANAH PASIR	18	934	895	96	47	5,25
28.	LAPANG	11	781	650	83	48	7,38
29.	MUARA BATU	24	2.084	1.952	94	36	1,84
30.	DEWANTARA	15	2.739	2.598	95	154	5,93
31.	BABAH BULOH	20	1.074	599	56	51	8,51
32.	NISAM ANTARA	6	963	963	100	54	5,61
JUMLAH		852	43.717	38.692	89	2.309	5,97

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, sesuai dengan Perpres Nomor 72 tahun 2021 ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagai berikut :

1. Menurunkan prevalensi stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;

3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Adapun intervensi spesifik yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai upaya penurunan stunting adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi ibu hamil dan balita. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) setiap hari (makan siang) minimal 120 hari dapat merubah status gizi ibu hamil menjadi normal, yang diberikan kepada 454 ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK). Pemberian PMT lokal balita gizi kurang setiap hari (makan siang) selama 4-8 minggu dapat merubah status gizi kurang menjadi status gizi normal, yang diberikan kepada 1.605 balita gizi kurang. Adapun jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan jumlah Balita kurang gizi yag mendapat PMT Lokal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.23
Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan jumlah Balita kurang gizi yang mendapat PMT Lokal

No	Puskesmas	Jumlah Balita Gizi Kurang mendapat PMT Lokal	Jumlah Bumil KEK mendapat PMT Lokal
1	2	3	4
1	Sawang	32	14
2	Nisam	141	21
3	Banda Baro	4	7
4	Kuta Makmur	85	28
5	Simpang Keuramat	34	9
6	Syamtalira Bayu	8	17
7	Geureudong Pase	25	4
8	Meurah Mulia	89	21
9	Matangkuli	91	20
10	Paya Bakong	136	11
11	Pirak Timu	57	10
12	Cot Girek	8	7
13	Tanah jambo Aye	50	43
14	Lhok Beuringen	57	5
15	Langkahan	2	14
16	Simpang Tiga	20	8
17	Seunuddon	56	9
18	Blang	16	11
19	Baktiya	51	37
20	Baktiya Barat	56	7
21	Lhoksukon	57	16
22	Buket Hagu	117	11
23	Tanah Luas	50	21
24	Nibong	22	7
25	Samudera	40	14
26	Syamtalira Aron	57	12
27	Tanah Pasir	7	6

28	Lapang	31	9
29	Muara Batu	41	12
30	Dewantara	57	15
31	Babah Buloh	81	17
32	Nisam Antara	27	11
JUMLAH		**1605**	**454**

Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri tingkat SMP dan SMA juga menjadi salah satu intervensi spesifik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adapun jumlah remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Remaja Putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

NO	PUSKESMAS	JUMLAH SEKOLAH SEDERAJAT		JUMLAH MURID REMAJA PUTRI	JUMLAH MURID REMAJA PUTRI	JUMLAH SISWI YANG MENDAPATKAN TTD PADA TAHUN 2022				PELAKSANAAN GERAKAN KAMIS CERIA RUTIN TIAP MINGGU
		SMP	SMA	SMP	SMA	SMP	%	SMA	%	
1	Sawang	4	1	308	192	302	98,05	189	98,44	Rutin setiap kamis dan Senin
2	Babah Buloh	6	3	395	78	395	100,00	57	73,08	Rutin setiap kamis dan Senin
3	Nisam	7	4	549	203	549	100,00	203	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
4	Banda Baro	3	2	245	94	157	64,08	61	64,89	Rutin setiap kamis dan Senin
5	Kuta Makmur	7	5	431	440	431	100,00	440	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
6	Simpang keuramat	4	2	203	117	96	47,29	97	82,91	Rutin setiap kamis dan Senin
7	Syamtalira Bayu	6	6	484	1151	456	94,21	1151	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
8	Nisam Antara	3	1	150	40	146	97,33	39	97,50	Rutin setiap kamis dan Senin
9	Geuredong Pase	2	1	90	49	90	100,00	49	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
10	Meurah Mulia	9	5	491	249	476	96,95	249	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
11	Matangkuli	5	4	549	570	378	68,85	570	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
12	Paya Bakong	4	2	428	294	215	50,23	139	47,28	Rutin setiap kamis dan Senin
13	Pirak Timu	2	0	234	145	234	100,00	76	52,41	Rutin setiap kamis dan Senin
14	Cot Girek	5	4	394	482	356	90,36	435	90,25	Rutin setiap kamis dan Senin
15	Tanah Jambo Aye	9	8	1.339	1520	1132	84,54	852	56,05	Rutin setiap kamis dan Senin
16	Lhok Beuringen	2	1	262	166	150	57,25	50	30,12	Rutin setiap kamis dan Senin
17	Langkahan	4	1	244	41	221	90,57	41	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
18	Simpang Tiga	4	2	247	139	215	87,04	139	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
19	Seunedon	4	3	361	393	361	100,00	388	98,73	Rutin setiap kamis dan Senin
20	Blang Glumpang	1	1	218	123	218	100,00	123	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
21	Baktiya	13	8	1.220	602	421	34,51	201	33,39	Rutin setiap kamis dan Senin
22	Baktiya Barat	6	3	695	436	330	47,48	304	69,72	Rutin setiap kamis dan Senin
23	Lhoksukon	8	6	2.378	1119	1414	59,46	1119	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
24	Buket Hagu	5	1	336	84	211	62,80	84	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
25	Tanah Luas	6	6	714	646	714	100,00	555	85,91	Rutin setiap kamis dan Senin
26	Nibong	6	4	392	205	383	97,70	194	94,63	Rutin setiap kamis dan Senin
27	Samudera	10	5	677	437	647	95,57	394	90,16	Rutin setiap kamis dan Senin
28	Syamtalira Aron	7	3	422	334	321	76,07	334	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
29	Tanah Pasir	1	1	151	162	124	82,12	146	90,12	Rutin setiap kamis dan Senin
30	Lapang	1	1	198	37	198	100,00	36	97,30	Rutin setiap kamis dan Senin
31	Muara Batu	5	2	492	437	475	96,54	437	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
32	Dewantara	9	7	1.065	1095	1065	100,00	1095	100,00	Rutin setiap kamis dan Senin
	TOTAL	168	103	16.362	12.080	12.881	78,73	10.247	84,83	

Dari tabel diatas dapat lihat bahwa total remaja putri SMP yang mendapatkan TTD sebesar 12.881 orang dari 16.362 orang dengan persentase mencapai 78.73%. Sedangkan total remaja putri SMA yang mendapatkan TTD sebesar 10.147 orang dari 12.080 orang dengan persentase mencapai 84.83%. Capaian pemberian TTD kepada remaja putri pada tahun 2023 sudah mencapai target nasional yaitu 54%.

Intervensi spesifik lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah

1) memberikan tambahan asupan gisi kepada ibu hamil Kurang Energi Kronik (Capain 100%)
2) memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama masa kehamilan (capaian 85%)

3) Memberikan imunisasi dasar lengkap kepada balita (Capaian 30,6 %)
4) bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif (42,40%)
5) meberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) anak usia 6-23 bulan (capaian 100%)
6) memberikan pelayanan tata laksana gizi buruk pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk (capaian 100%)
7) memberikan tambahan asupan gizi anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang (capaian 100%).
8) pengadaan Alat Antropometri dan USG tahun 2022 dan tahun 2023 dari DAK fisik.

Untuk mendapatkan data pengukuran dan penimbangan balita diposyandu setiap bulan secara akurat (E-PPGBM) diperlukan alat antropometri yg terstandar nasional. Adapun pengadaan Alat Antropometri dan USG tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Pengadaan Alat Antropometri dan USG tahun 2022 dan 2023

No	Tahun	Jumlah Posyandu yang mendapatkan Alat Antropometri	Jumlah Anggaran
1	2022	255	2,063,245,000
2	2023	683	8,144,580,345
JUMLAH		**938**	**10,207,825,345**

Melalui dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp.282.817.393.000 untuk penanganan stunting pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Adapun distribusi pagu alokasi dan nonfisik bidang kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.26
Pagu alokasi dan nonfisik Bidang Kesehatan Aceh Utara TA 2023

No	Kabupaten	BOK Kab/Kota	BOK Puskesmas			TOTAL
		UKM Essensial Sekunder	UKM Essensial Primer	PMT Lokal	SUB TOTAL	
1	Kab. Aceh Utara	1.797.223.000	25.612.339.000	6.044.545.000	31.656.884.000	33.454.107.000

Sumber Data : Dinas Kesehatan Aceh

4. Pengendalian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Pengendalian inflasi masih menjadi salah satu masalah yang belum teratasi. Adapun upaya-upaya konkrit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengendalian inflasi

daerah yaitu : melakukan Operasi pasar murah, sidak pasar, kerjasama daerah, gerakan menanam, alokasi BTT, dukungan transportasi dari APBD, menjaga pasokan bahan pokok, memantau harga dan melakukan rapat teknis.

Langkah dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara antara lain mengalokasikan anggaran guna pengendalian Inflasi :

Tabel 2.27
Alokasi anggaran untuk pengendalian Inflasi

No	Instansi	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pertanian & Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Penyelenggara Sekolah Lapang Kelompok Tani	764.913.055,-	Penanaman Bawang Merah, Cabe Merah dan Sekolah Lapang Kelompok Tani.
2	Disperindagkop	Operasi Pasar Reguler/Khusus	642.200.000,-	Pelaksaan Pasar Murah dan Pemantauan Harga Pasar.
3	Dinas Perhubungan	Bus Untuk Anak Sekolah & PNS	775.150.615,-	Bantuan sarana transportasi
4	Dinas Kelautan & Perikanan	Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Bantuan Perahu/Kapal, Budidaya kan Bandeng	2.820.202.400,-	Diberikan kepada Nelayan dan Kelompok Budidaya Ikan
5	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi & Tanaga Kerja.	Latihan berdasarkan unit kompetensi	550.000.000,-	Deberikan pelatihan untuk keluarga miskin dan anak putus sekolah.
6	Dinas Sosial & Pemberdayaan Perempuan	Bantuan Barang yang direncanakan untuk masyarakat dan Individu	7.419.700.000,-	Usaha Bersama & Usaha Ekonomi produktif
7	Bagian Perekonomian	Administrasi & Umum	53.351.641,-	Keperluan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Aceh Utara periode Januari-Agustus 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar.2.1
Perkembangan Inflasi Kabupaten Aceh Utara

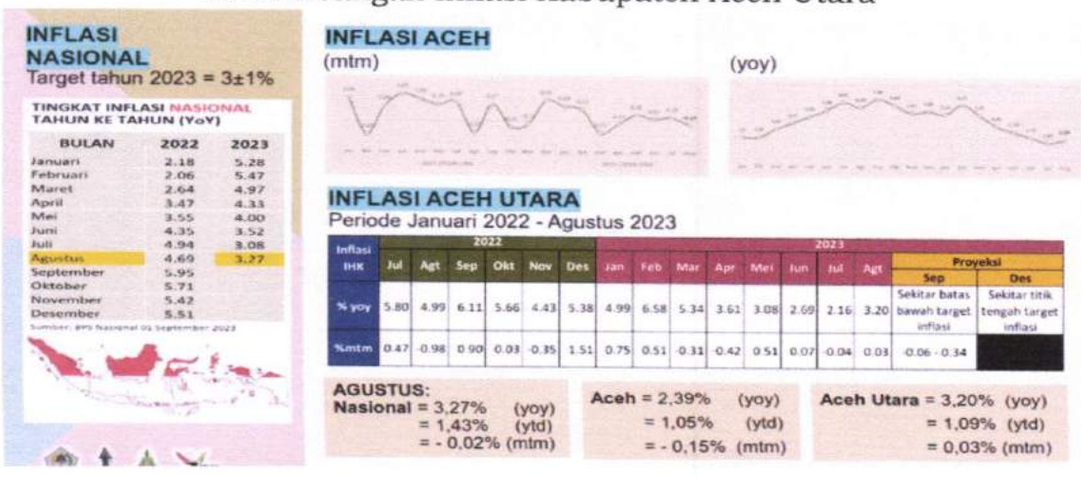

Tabel 2.28
Inflasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

NO	BULAN	BESAR INFLASI %			KET
		MTM	YOY	YOD	
1	Januari	0,75	4,98	0,75	
2	Februari	0,51	6,58	1,26	
3	Maret	-0,31	5,35	0,95	Deflasi
4	April	-0,42	3,6	0,52	Deflasi
5	Mei	0,51	3,08	1,03	
6	Juni	0,07	2,69	1,1	
7	Juli	-0,04	2,16	1,06	Deflasi
8	Agustus	0,03	3,2	1,09	
9	September	0,27	2,55	1,36	

Selain upaya konkrit, Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang telah melakukan upaya pengendalian inflasi sesuai dengan arahan Presiden RI, diantaranya telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah. Kedua kabupaten sepakat bekerjasama atasi inflasi dengan menanda tangani MoU. Penandatanganan Kerjasama ketahanan pangan untuk menjaga kestabilan harga dari dampak inflasi dengan cara memasok beras unggul produk petani Aceh Utara, dan sejumlah hasil pertanian lainnya, demikian juga Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sepakat akan memasok hasil komoditi seperti cabai merah dan hasil kebun kota dingin tanah Gayo. Selain itu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat berupa memberikan bantuan bibit dan perluasan tanaman cabe merah dan bawang merah, memberikan bantuan bibit ikan kapal/perahu alat pancing kepada para nelayan, melakukan operasi pasar murah dan operasi Gas LPG 3Kg, membuka pelatihan bagi masyarakat miskin dan putus sekolah serta bantuan sosial bagi kelompok masyarakat khusus dan umum.

Adapun upaya-upaya konkrit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengendalian inflasi daerah yaitu : melakukan Operasi pasar murah, sidak pasar, kerjasama daerah, gerakan menanam, alokasi BTT, dukungan transportasi dari APBD, menjaga pasokan bahan pokok, memantau harga dan melakukan rapat teknis.

Gambar.2.2
Upaya konkrit pengendalian inflasi daerah



5. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Melalui Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Utara berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan Instansi Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Implementasi P3DN didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan terkait di antaranya :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
4) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan P3DN antara lain adalah untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membentuk Tim untuk percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang di koordinir oleh Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Utara dan disusun dalam bentuk Surat Keputusan.

Di Bulan September tahun 2023, nilai TKDN Aceh Utara sebesar 46.65%. Realisasi P3DN Aceh Utara periode September 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar.2.3
Realisasi P3DN Aceh Utara Periode September 2023



Adapun Langkah dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Kabupaten Aceh Utara adalah salah satunya dengan membentuk Tim P3DN Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pembentukan Tim P3DN didasarkan oleh Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 530/510/2022 tentang Pembentukan TIM Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Aceh Utara. Adapun Tim tersebut mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan mendorong tumbuhnya produk baru dalam negeri;
b. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman pengunaan produk baru dalam negeri;
c. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan terkait kebenaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara penyedia barang/ jasa dangan tim pengadaan barang/jasa; dan
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

Isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan terjadi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, permasalah ini apabila tidak segera diatasi akan berdapak kepada masalah yang lebih besar lagi dalam pembangunan. Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Isu strategis tingkat hulu

   Isu stategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

   a. Birokrasi yang belum kolaboratif

      Sesuai arahan Presiden, Bahwa birokrasi harus berorientasi hasil, harus lebih lincah, sederhana, adaptif, inovatif serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat beberapa peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan RB.

   b. Transformasi Digital yang belum optimal

      Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi digital. Tantangan global menurut para eksekutif dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis

digital atau elektronik. Isu menjadi penting untuk direspon guna merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

c. Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Mekanisme kerja baru yang belum tuntas

d. Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai satu peluang untuk mewujudkan organisasi yang *agile* (tangkas, gesit, lincah) dan mewujudkan aparatur yang profesional yang berbasis pada keahlian dan keterampilan. Pasca penyederhanaan Birokrasi, pejabat eselon IV dihapuskan pada sebagian besar Perangkat Daerah, kecuali Dinas Tipe C, Lembaga Keistimewaan dan Kantor Kecamatan. Begitu pula dengan penyetaraan jabatan, hal ini menjadi dilema, apakah benar-benar mendorong profesionalitas ASN atau hanya dianggap "ganti baju" saja dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Tantangan penyetaraan jabatan lainnya selain dikaitkan dengan efektifitas layanan publik juga menghadapi tantangan pada individu pejabatnya. Demotivasi serta ketidaktahuan asensi jabatan fungsional pada sebagian besar ASN, ditambah lagi masih melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat struktural yang disandang sebelumnya.

e. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai ASN yang terkandung dalam undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun hasil survey budaya kerja BerAKHLAK tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Kabupaten Aceh Utara belum mempunyai nilai dikarenakan responden tidak mencukupi standar sehingga tidak bisa dinilai.

2. Isu Strategis Tingkat Hilir

Isu Strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Selama beberapa periode dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu, rendahnya aksetabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri menyebabkan permasalahan ini menjadi kompleks.

b. Tantangan resesi global dan Peningkatan Investasi

Resesi merupakan kondisi ketika perekonomian suatu negara mengalamai penurunan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyebab terjadinya resesi global selain pandemi juga dapat dikarenakan faktor lain yaitu faktor ekonomi seperti inflasi, permintaan yang menurun, pengangguran dan defisit anggaran.

c. Tuntutan terhadap pelayanan publik

Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan SKPA sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat.

d. Dampak Inflasi yang tidak terkendali

Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga

menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

BAB III
AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi sumber permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya sumber masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Tujuan dan sasaran, serta indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan Reformasi Birokrasi

"Birokrasi Yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Nasional dan Pelayanan Publik" dengan indikator:
- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi;

Tujuan dibagi ke dalam 2 Sasaran yaitu:

1. **Sasaran Reformasi Birokrasi General, terdiri dari 2 Sasaran:**

   1.1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, terdiri dari 4 indikator:
   - Indeks transformasi digital.
   - Tingkat akuntabilitas kinerja
   - Tingkat akuntabilitas keuangan.

   1.2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, terdiri dari 4 indikator:
   - Nilai Survey Penilaian Integritas.
   - Nilai Employer Branding.
   - Indeks BerAKHLAK.
   - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

2. **Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik, terdiri dari 1 Sasaran**:
   "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penanganan Kemiskinan dan Investasi". Capaian Reformasi Birokrasi Tematik antara lain:
   - Penurunan Angka Kemiskinan;
   - Peningkatan Realisasi Investasi;
   - Pengendalian Inflasi;
   - Penurunan Stunting;
   - Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

   Tujuan, sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana grafik 3.1 berikut ini:

Grafik 3.1
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai dengan
Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023

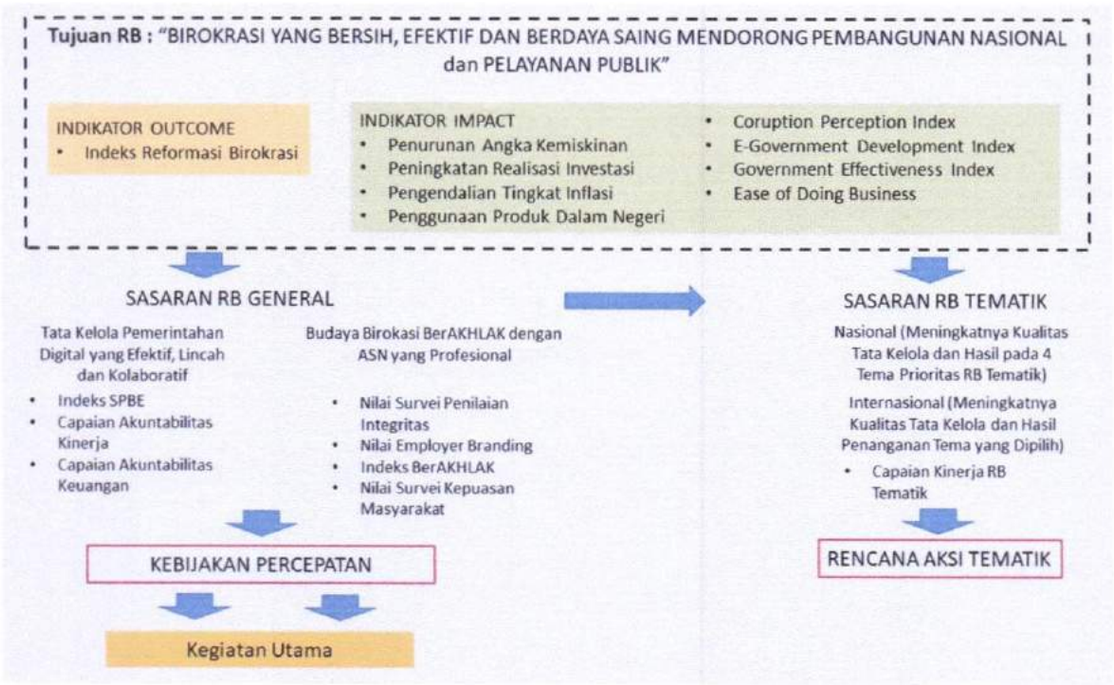

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Target Pelaksanaan RB		
					K/L	Provinsi	Kab/Kota
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Indeks	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan					
		- Opini BPK	WTP	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut Rekomendasi	TLHP	TLHP	80%	80%	80%
	Budaya Birokrasi BerAhklak dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Employer Branding	Persen	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAhklak	Persen	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Prioritas Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi General memperhatikan prioritas kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan *(acceleration)* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Tabel 3.2
Prioritas Kegiatan Utama dan Target Pelaksanaan RB General Aceh Utara Tahun 2023 - 2026

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif									
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	85%	90%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	N/A	N/A	75%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,62	2,30	2,70	3,20	4,00	Bagian Kominfo	Seluruh OPD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	N/A	N/A	3,00	4,00	4,50	Bagian Kominfo	Seluruh OPD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda	Seluruh OPD

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
	Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	58,02	60,01	62,02	64,01	65,1	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh OPD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pengelolaan Aset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh Unit Kerja
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	32,88	35,50	38,40	4,00	4,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh OPD
7	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMPTSP	Seluruh OPD
8	Penguatan Pengelolaan	Tingkat tindak lanjut pengaduan	163	180	198	250	300	Bagian	Seluruh

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
	Pengaduan Masyarakat	masyarakat (LAPOR)						Organisasi	OPD
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat kualitas kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Hukum	Bagian Hukum
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Hukum	Bagian Hukum
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS	BPS
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	39,4	35,2	38,1	40,1	41,1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh OPD
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	N/A	N/A	4 PD	2 PD	2 PD	Inspektorat	OPD Terkait
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2 (2,207)	Level 2 (2,250)	Level 2 (2,300)	Level 2 (2,350)	Level 2 (2,400)	Inspektorat	Seluruh OPD
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	66,52	66,52	67,50	68,50	70,00	Inspektorat	Seluruh OPD

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional									
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	147	215	245	215	215	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	41	50	61	70	81	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
b.	Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
c.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
d.	Penguatan Manajemen	Tingkat implementasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BKPSDM	Seluruh Unit

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
	Talenta ASN	Manajemen Talenta							Kerja
		Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	N/A	95%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Employer Branding	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,25	81,50	88,50	89,00	90,00	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik	74,7	75,5	75,9	78,5	80,1	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Aceh Utara

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, target pelaksanaan tema yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki priodesasi dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026, adapun 5 (lima) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan.
2. Peningkatan Investasi.
3. Pengendalian Inflasi.
4. Penanganan Stunting.
5. Produk Dalam Negeri (PDN).

Adapun 5 (lima) tema dan target pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Penetapan Tema dan Target RB Tematik

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target Tahunan s.d 2026				
					2023	2024	2025	2026	Leading Sector
1	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	16,86	17	16	15	14	Bappeda (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah)
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	526.181.207.688	530.100.000.000	535.520.000.500	537.000.100.000	540.300.500.000	DPMTRANSNAKER (Tim Percepatan Investasi Daerah)
3	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	5,38	3,0	2,5	3,0	3,0	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh Utara (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
4	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	10%	10%	15%	20%	25%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM (Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)
5	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital dan terintegrasi	Prevalensi Stunting	38,8%	38,8 %	36%	34%	32%	Dinas Kesehatan (Tim Pengendalian Stunting)

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

A. Pelaksanaan dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi yaitu birokrasi berkarakter kelas dunia, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penajaman road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk lebih terstruktur sistemik, partisipatif, kolaboratif untuk saling terus saling membantu dan saling terhubung dalam mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi yang dihadapi, oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Tematik memiliki hubungan kausalitas yang saling terkait yang harus dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general maupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik perangkat daerah sebagai berikut:

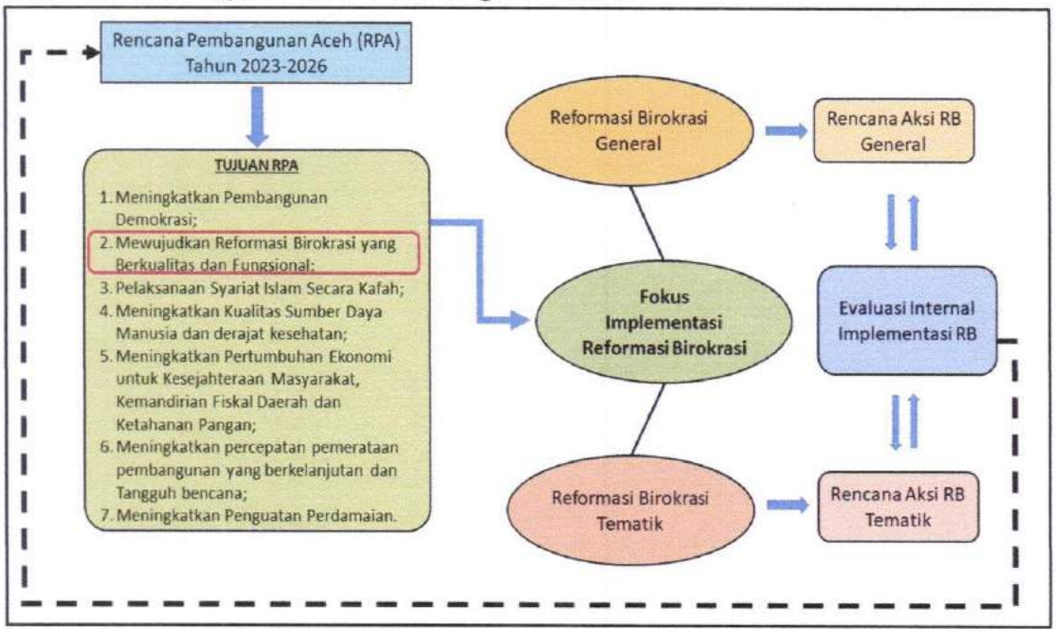

2. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Dalam mengoptimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi baik Reformasi Birokrasi General maupun Tematik membutuhkan keterlibatan *stakeholder* lintas sektor yang berkolaborasi dengan seluruh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu, diperlukan Tim yang terkoordinasi dengan baik sehingga progres dan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilaporkan secara berkala. Adapun Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas :
   a. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan refomasi birokrasi pada level Perangkat Daerah;
d. menetapkan program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi.

2. Tim Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mempunyai tugas :
   a. Tim Reformasi Birokrasi General :
      1. menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi general;
      2. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general tahunan;
      3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu;
      4. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level perangkat daerah; dan
      5. menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.

   b. Tim Reformasi Birokrasi Tematik :
      1. mengkoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik;
      2. menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik;
      3. menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja reformasi birokrasi tematik;
      4. menyusun kerangka kerja (*logical framework*) pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan;
      5. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik; dan
      6. menyusun dan melaksanakan RATL pelaksanaan reformasi birokrasi tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi internal.

3. Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bertugas :
   a. menghimpun, menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b. melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
   c. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

4. Tim Sekretariat (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal) bertugas :
   a. merumuskan road map pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;

b. melaksanakan road map reformasi birokrasi dan program prioritas Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah;
c. menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi dan unit kerja; dan
e. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder.*

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *leading sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Perangkat Kerja sebagai bentuk pembagian peran dalam menginterventsi isu pembangunan sesuai dengan kewenangan.

B. Pelaksanaan dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah yang melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasi reformasi birokrasi dapat lebih cepat terlaksana.

Selain itu, dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General di tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah.

Tabel 4.1
Indikator Capaian Penilaian RB General

Indikator Penilaian				Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1				2	3	4	5
A. Capaian Sasaran Strategis							
	1	**Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif**					
		a.	Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Nilai Indeks SPBE	1-5	1,62	Bagian Kominfo
		b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
			- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	58,02	Bagian Organisasi, Inspketorat, Bappeda
			- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5		Setda dan Bappeda
		c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
			- Tindaklajut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0-100	61%	Inspektorat
			- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%		BPKD

	2	**Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional**					
		a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey ASN BerAKHLAK	0-100	90	Setda/Bagian Organisasi
		b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0-100	77,25	Setda/Bagian Organisasi
		c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	N/A	Inspektorat
B.Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB							
		a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	2,25	Inspektorat
		b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SPAN Lapor yang berhasil ditindaklanjut	0 -100	57,8	Bagian Kominfo
		c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0-100	N/A	Bagian Hukum
		d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0-100	N/A	Bagian Hukum
		e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0-100	32,88	Dispustasip
		f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0-100	29,50	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0-100	46,97	BKPSDM

		i.	Indeks Sistem Merit	Nilai Kualitas Pelaksanaan Sistem Merit	0-400	147	BKPSDM
				1. Perencanaan Kebutuhan (10%) 2. Pengadaan (10%) 3. Pengembangan Karier (30%) 4. Promosi dan Mutasi (10%) 5. Manajemen Kinerja (20%) 6. Pengahargaan, Penggajian dan Disiplin (10%) 7. Perlindungan dan Pelayanan (4%) 8. Sistem Informasi (6%)			
		j.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik	0-100	N/A	Ombudsman RI
		k.	Indeks Perencanaan	Nilai kualitas perencanaan 1. Aspek Integrasi (45) 2. Aspek Sinkronisasi (35) 3. Aspek Sinergi (20)	0-100	N/A	Bappeda
		l.	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	0-100	N/A	BPKD
		m.	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	Nilai perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan	0-100	99,22%	Setda/Bagian Organisasi
		n.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-100	N/A	Bagian Kominfo
C	**Capaian Strategis Pelaksanaan RB General**						
	1		Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	Tim Pengelola RB Internal

	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (≤50%) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (>50%) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	3	Tim Pengelola RB Internal dan Tim Evaluasi Internal RB
TOTAL BOBOT NILAI RB GENERAL						

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit reformasi birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Tabel 4.2
Indikator Capaian Penilaian RB Tematik

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1			2	3	4	5
A.	**Strategi Pembangunan RB Tematik**					
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui *Logical Framework* yang melibatkan partisipasi *multi stakeholders.*	Level 1 - 5	5,00	Tim Pengelola RB Internal
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	5,00	Tim Evaluasi Internal RB
B.	**Capaian Dampak RB Tematik**					
	1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dipenuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 – 100	5,00	Tim Evaluasi Internal RB, Bagian PBJ

						dan P3DN
	2.	Digitalisasi Sistem Pemerintahan	1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0) 2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaiaan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00) 3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00) 4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat respone negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00) 5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat respone negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)	Level 1 - 5	10,00	Tim Evaluasi Internal RB dan Bagian Kominfo
	3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Stunting /PDN / Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya.	0 – 100	15,00	Tim Evaluasi Internal RB, Bappeda dan TP2K
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK					**40,00**	

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal untuk evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal. Sementara untuk evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Eksternal dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bertugas :

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
4. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

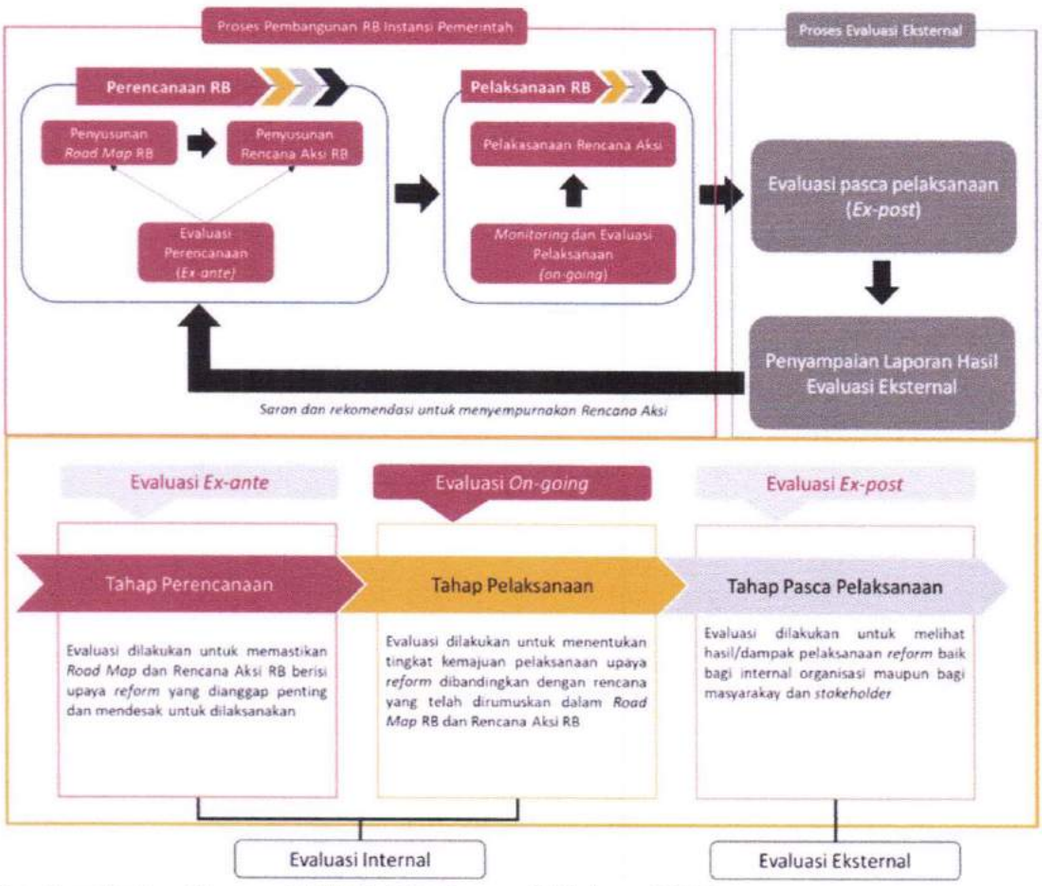

Sumber Data : PermenPAN & RB Nomor 9 Tahun 2023

4. Format Rencana Aksi
   Format Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi RB general dan teamtik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
   a. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

Tabel 4.3
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target Tahunan 2023	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Penanggung Jawab	Pelaksanaan
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	95%	95%	100%	Penyederhanaan Struktur OPD	Dokumen	Persetujuan Mendagri Terhadap Penyederhanaan Struktur OPD Kab aceh Utara	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
						Penyetaraan Jabatan	Dokumen	Persetujuan Mendagri terhadap penyetaraan jabatan Kabupaten Aceh Utara	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
						tindaklanjut Rancangan Perbup Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur Organisasi	Dokumen	Rancangan Perbup Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	1,62	2,3	2,7	Pembentukan Perbup dan Tim Evaluasi SPBE	Dokumen	Hasil Penilaian Tim SPBE Pusat	-	-	-	1	1	-	Bagian Kominfo	Seluruh OPD
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	58,02	60,01	62,02	Penyusunan Laporan LKJIP	Dokumen/ Laporan	Laporan AKIB/LKJIP	25%	25%	25%	25%	100%	Rp.30.941.599	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
4	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	4	0	Melaksanakan kordinasi dengan tim evaluasi SAKIP dalam upaya peningkatan nilai SAKIP	Dokumen	Fasilitasi dan kordinasi	-	-	1	-	1	-	Inspektorat	Inspektorat, BKPSDM, Disdukcapil, Kecamatan Dewantara

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target Tahunan 2023	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Penanggung Jawab	Pelaksanaan
5	Penguatan implementasi	Tingkat Maturitas SPIP	2	2	0	1 Melakukan Pendampingan terkait Pencapaian dan Pelaksanaan SPIP	Dokumen	Terlaksananya Pendampingan	100%	-	-	-	100%	Rp.47.225.000	Inspektorat	Inspektorat
			2	2	0	2 Melakukan Penilaian Mandiri oleh masing-masing OPD	Dokumen	Terlaksananya Penilaian Mandiri (PM) oleh OPD	-	-	100%	-	100%	Rp.6.486.000	Inspektorat	20 Perangkat Daerah Terpilih
			2	2	0	3 Melakukan Penjaminan Kualitas terhadap hasil dari Penilaian Mandiri tersebut	Dokumen	Terlaksananya Penjaminan Kualitas (PK)	-	-	100%	-	100%	Rp.6.485.109	Inspektorat	Inspektorat
			2	2	0	4 Pengajuan hasil PK untuk dilakukan Evaluasi oleh BPKP	Dokumen	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP	-	-	-	100%	100%	Rp.5.643.890	Inspektorat	Inspektorat,BPKP
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	163	180	198	- Pelaksanaan Penilaian mandiri (self assessment) - Memberikan kemudahan akses pengaduan dan Pelaporan bagi masyarakat - meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dokumen/ Laporan	Jumlah Pengaduan dan Persentase Pengaduan diselesaikan	25%	25%	25%	25%	100%	Rp.10.165.048	Bagian Organisasi/ Bagian Kominfo	Seluruh OPD
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,94	71,94	71,94	1 Formulir Kepesertaan Survey Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI)	Dokumen	Terbentuknya TIM Kepesertaan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI)	-	100%	-	-	100%	-	Inspektorat	Inspektorat
						2 Survei Penilaian Integritas	Dokumen	Terpenuhinya Data Survei Penilaian Integritas	-	100%	-	-	100%	-	Inspektorat	Inspektorat
						3 Media Sosialisasi Survei Penilaian Integritas	Dokumen	Terlaksananya Survei Penilaian Integritas melalui Media Spanduk, Barkot, Banner dan Baliho.	-	100%	-	-	100%	-	Inspektorat	Exsternal, Internal, Exkper
						4 Pencapaian aksi pencegahan korupsi	Dokumen	Persentase capaian MCP KPK	-	-	100%	-	100%	Rp.12.590.730	Inspektorat	Seluruh OPD
						5 Pemantauan laporan LHKASN dan LHKPN	Laporan	Jumlah laporan hasil pemantauan	-	-	-	100%	100%	-	Inspektorat	Seluruh OPD

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target Tahunan 2023	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Penanggung Jawab	Pelaksanaan
8	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	32,88	45	0	1 Pembentukan Tim Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pemerintah Aceh	Regulasi	Jumlah regulasi Pembentukan Tim Tekhnis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupten Aceh Utara	-	-	-	100%	100%	Rp.9,181,194	Dispustasip	Seluruh OPD
						2 Pelaksanaan Launching Aplikasi Srikandi	Dokumen	Jumlah Dokumen Launching Aplikasi Srikandi	-	-	-	100%		Rp.9,181,194	Dispustasip	Seluruh OPD
						3 Workshop Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	SKPK	Jumlah SKPK yang tersosialisasi Sosialiasi Aplikasi Srikandi	-	-	100%	-		Rp.9,181,194	Dispustasip	Seluruh OPD
						4 Fasilitasi Penginputan Admin Srikandi di SKPK	SKPK	Jumlah Akun Admin SKPK Aplikasi Srikandi	-	-	100%	-		Rp.9,181,194	Dispustasip	Seluruh OPD
						5 Fasilitasi Penginputan User Srikandi di SKPK	SKPK	Jumlah Akun User Admin SKPA Aplikasi Srikandi	-	-	100%	-		Rp.9,181,194	Dispustasip	Seluruh OPD
						6 Pendampingan Implementasi Aplikasi Srikandi di SKPK	SKPK	Jumlah SKPK Implementasi Aplikasi Srikandi di SKPK	-	-	-	-	-	-	Dispustasip	Seluruh OPD
						7 Fasilitasi Penginputan Tata Usaha Srikandi di SKPK	SKPK	Jumlah Akun TU Admin SKPK Aplikasi Srikandi	-	-	-	-	-	-	Dispustasip	Seluruh OPD
						8 Alih media daftar arsip statis dan upload file ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional - Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN)	Dokumen	Jumlah Lembar media arsip statis dan jumlah file yang diupload ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional - Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	-	-	-	-	-	-	Dispustasip	Seluruh OPD

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target Tahunan 2023	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Penanggung Jawab	Pelaksanaan
						9 Penginputan dan Publishing daftar arsip statis ke dalam aplikasi SIKN-JIKN	Dokumen	Jumlah berkas penginputan dan mempublish daftar arsip statis ke dalam aplikasi SIKN-JIKN	-	-	-	-	-	-	Dispustasip	Seluruh OPD
10	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	39,4	35,2	38,1	1 Melakukan Pelelangan secara Transparan dan akuntabel	Persentase	Persentase Paket Lelang yang selesai di proses PBJ/ULP	5%	50%	40%	5%	100%	Rp.122,608,775	Bagaian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh OPD
						2 Mengikutsertakan ASN untuk pembinaan Advikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	Persentase Paket Lelang yang selesai di proses melalui PBJ/ULP	5%	50%	40%	5%	100%	Rp.58,919,590	Bagaian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh OPD
						3 Memfasilitasi Pelaksanaan LPSE dan Mengaktifkan Sekretariat LPSE Aceh Utara	Persentase	Persentase Paket Lelang yang selesai di proses PBJ/ ULP	5%	50%	40%	50%	100%	Rp.200,870,060	Bagaian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh OPD
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Melaksanakan administrasi yang menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah	WTP/WDP	Opini Audit BPK atas laporan Keuangan	25%	25%	25%	25%	100%	Rp.14,204,649,046	BPKD	Seluruh OPD
			1	1	1	- Melakukan fasilitasi dan verifikasi terhadap laporan keuangan SKPK	Dokumen	Laporan rekonsiliasi				1	1	Rp.728,035,071,721	BPKD	Seluruh OPD
			1	1	1	- Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen					1	1			
			0	713,04 kali	0	- Melakukan Fasilitasi dan Verifikasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Laporan rekonsiliasi Keuangan				1	1	Rp.1,275,083,718	BPKD	Seluruh OPD
						- Melakukan Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Laporan rekonsiliasi Keuangan				1	1			
			0	10,86	0	Melakukan Pendataan dan Pengutipan PAD	Dokumen	Laporan PAD	25%	25%	25%	25%	100%	Rp.1,788,940,276	BPKD	Seluruh OPD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK														
12	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	0	100	100	- Pola Karier Jabfung - Pelayanan	Dokumen	Juknis Pola Karir	25%	25%	25%	25%	100%	Rp.75,000,000	BKPSDM	Bidang Mutasi dan Promosi

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target Tahunan 2023	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2023					Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Penanggung Jawab	Pelaksanaan
13	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	-
14	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	0	0	0	Tingkat Presentasi Kehadiran dan kinerja ASN	Mesin Absensi	Perbub No.12 Tahun 2021	25%	25%	25%	25%	100%	Rp. 216,000,000	BKPSDM	Bidang Disiplin
15	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0	147	147	Sipinter (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit)	Aplikasi	Peraturan KASN	-	-	-	100%	100%	Rp.16,700,000	BKPSDM	Bidang Mutasi dan Promosi
16	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak* Employeer Branding*	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
17	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,25	81,50	88,50	- Melaksanakan Administrasi yang Menunjang Pelaksanaan Pemerintah Daerah - Melakukan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik serta layanan publik secara online dan terintegrasi - menyediakan aplikasi informatika untuk lingkungan pemerintah kab. aceh utara	Indeks	Nilai SKM	-	-	100%	-	100%	Rp.14,256,981	Bagian Organisasi	OPD Terkait yang ada dalam Penilaian
		Indeks Pelayanan Publik	74,7	75,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

b. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

Tabel 4.4
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tema Kemiskinan																
	Masih Tingginya Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara	Menurunkan beban penduduk miskin melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Persentase Penduduk miskin	17%	Bantuan Sosial Barang kepada Disabilitas (DOKA)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	20	20	Terkait	200,000,000	DINSOSP3A	DINSOSP3A
					Bantuan Sosial Barang kepada Lansia (DOKA)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	30	30	Terkait	300,000,000	DINSOSP3A	DINSOSP3A
					Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Fakir - Miskin Dalam Rangka Penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi Mahasiswa	Siswa/i/D 3/S1	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	200	200	Terkait	900,000,000	SEKRETARIAT MPD	SEKRETARIAT MPD
					Bansos Uang Santunan Bulanan Fakir Uzur (ZIS Senif Fakir)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	300	300	Terkait	450,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Santunan Senif Fakir (ZIS Senif Fakir)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan				2000	2000	Terkait	800,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Barang Pembangunan Rumah Senif Fakir (ZIS Senif Fakir)	Unit	Terlaksananya kegiatan				85	85	Terkait	9,600,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang untuk Senif Miskin (ZIS Senif Miskin)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	2000	2000	Terkait	800,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Santunan Bulanan Miskin Uzur (ZIS Senif Miskin)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	300	300	Terkait	450,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Biaya bagi Anak berkebutuhan Khusus (ZIS Senif Miskin)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	100	100	Terkait	100,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Penderita Penyakit Kronis (ZIS Senif Miskin)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	150	150	Terkait	450,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Korban KDRT dan Anak Terlantar (ZIS Senif Miskin)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	218,538,960	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Pendamping Orang Sakit Dalam Kabupaten (ZIS Senif Miskin)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	460	460	Terkait	230,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Pendamping Orang Sakit Luar dan dalam Provinsi (ZIS Senif Miskin)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	350	350	Terkait	350,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Barang Pembangunan Rumah Senif Miskin (ZIS Senif Miskin)	85 Unit	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	85	85	Terkait	9,600,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
					Bantuan Sosial Uang Muallaf (ZIS Senif Muallaf)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	100,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Pemberdayaan Ekonomi bagi Muallaf (ZIS Senif Muallaf)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	200,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Biaya Pendidikan Berkelanjutan bagi Muallaf atau Tanggungannya (ZIS Senif Muallaf)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	361,785,390	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang yg berhutang kebutuhan hidup atau l'zzahnya (ZIS Senif Gharimin)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	80,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang untuk Lembaga Non Pemerintahan (ZIS Senif Gharimin)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	200,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Santri Fakir Miskin (ZIS Senif Fisabilillah)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1200	1200	Terkait	600,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Barang berupa kitab (ZIS Senif Fisabilillah)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	200,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Kitab (ZIS Senif Fisabilillah)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	50,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Kitab (ZIS Senif Fisabilillah)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	200,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Solidaritas Dunia Islam (ZIS Senif Fisabilillah)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	150,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Insidentil Ibnu Sabil (ZIZ Ibnu Sabil)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	150,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bantuan Langsung Tunai Desa	KPM	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	29,291	29,291	Terkait	105,447,600,000	DPMPPKB	DPMPPKB
					Program Keluarga Harapan (PKH)	KK	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	32.392 KK	32.392 KK	Terkait	87,363,750,000	DINSOSP3KA	DINSOSP3KA
					Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	KK	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	73.502 KK	73.502 KK	Terkait	176,404,800,000	DINSOSP3KA	DINSOSP3KA
					Bansos Uang Anak Yatim (ZIS Senif Infaq)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	7000	7000	Terkait	1,400,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
					Bansos Uang Masyarakat Fakir Miskin (ZIS Senif Infaq)	Tahun	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	Terkait	70,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang UPZIS PRO Kategori I (ZIS Senif Infaq)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	60 Orang	60 Orang	Terkait	180,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang UPZIS PRO Kategori II (ZIS Senif Infaq)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	50 Orang	50 Orang	Terkait	250,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang UPZIS PRO Kategori III (ZIS Senif Infaq)	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	10 Orang	10 Orang	Terkait	100,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
													Terkait			
					Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin	Jumlah Orang	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	223	223	Terkait	4,735,200,000	DINSOSP3A	DINSOSP3A
					Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	45	45	Terkait	2,684,500,000	DINSOSP3A	DINSOSP3A
					Bantuan Sapi Jantan Lokal	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	6	6	Terkait	823,500,000	DISBUNNAKKESWAN	DISBUNNAKKESWAN
					Bantuan Sapi Betina Lokal	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	187,000,000	DISBUNNAKKESWAN	DISBUNNAKKESWAN
					Bantuan Kambing Lokal	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	98,700,000	DISBUNNAKKESWAN	DISBUNNAKKESWAN
					Bantuan Bibit Kelapa Pandan Wangi	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	4	4	Terkait	450,000,000	DISBUNNAKKESWAN	DISBUNNAKKESWAN
					Bantuan Pengembangan Cabai	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	5	5	Terkait	228,753,375	DISTANPAN	DISTANPAN
					Bantuan Pengembangan Bawang Merah	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	6	6	Terkait	209,933,130	DISTANPAN	DISTANPAN
					Bantuan Budidaya Ikan (Bandeng dan Lele)	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	6	6	Terkait	638,902,200	DKP	DKP
					Bantuan Alat Penangkapan Ikan (Jaring, Pancing, Rawai)	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	116	116	Terkait	815,000,000	DKP	DKP
					Bantuan Armada Tangkap (Perahu, Kapal)	Kelompok	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	116	116	Terkait	1,440,000,000	DKP	DKP
					Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Kejuruan Las Listrik, Menjahit, Sepeda Motor, Service HP, Operator Komputer, Elektronika dan Instalasi Penerangan	Pencari Kerja	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	Pemuda/Pemudi Pencari Kerja	Pemuda/Pemudi Pencari Kerja	Terkait	550,000,000	DPMTRANSNAKER	DPMTRANSNAKER

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
					Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi pemuda/pemudi putus sekolah dan pengangguran wilayah kabupaten Aceh Utara (BLKI Aceh Utara)	Pemuda/Pemudi Putus Sekolah dan Penganggu ran	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	Pemuda/Pemudi Putus Sekolah dan Pengangguran Wilayah Kabupaten Aceh Utara	Pemuda/Pemudi Putus Sekolah dan Penganggur an Wilayah Kabupaten Aceh Utara	Terkait	1,075,000,000	BLKI Aceh Utara	BLKI Aceh Utara
					Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Masyaraka t Miskin	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	114	114	Terkait	2,157,622,657	PRKP	PRKP
					Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Masyaraka t Miskin	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	44	44	Terkait	3,960,000,000	PRKP	PRKP
					Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Masyaraka t Miskin	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	24	24	Terkait	2,160,000,000	PRKP	PRKP
					Bansos Bansos uang dan Barang tanggap Darurat (ZIS Senif Infaq)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	120,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Barang untuk Korban Bencana Alam (ZIS Senif Infaq)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait	67,280,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Pembangunan Rumah Insidentil (ZIS Senif Infaq)	Unit	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	Unit	Unit	Terkait	2,000,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Rehab Rumah Korban Bencana (ZIS Senif Infaq)	Unit	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	10 Unit	10 Unit	Terkait	250,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Pemberdayaan Kelompok Usaha BMG (ZIS Senif Infaq)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	Terkait	200,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Ekonomi Dayah (ZIS Senif Infaq)	Lembaga	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	16 Lembaga	16 Lembaga	Terkait	640,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Uang Lembaga (ZIS Senif Infaq)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	Terkait	50,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Barang Berupa Sajadah, Wireless, Sound System dll (ZIS Senif Infaq)	Paket	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	Terkait	123,364,500	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL
					Bansos Barang Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Pengajian dan Tempat Ibadah (ZIS Senif Infaq)	Unit	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	61 Unit	61 Unit	Terkait	500,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	SEKRETARIAT BAITUL MAL

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
					Operasi Pasar Murah	Persen	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	100	100	Terkait	600,000,000	DISPERDAGINKOP DAN UKM	DISPERDAGINKOP DAN UKM
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tema Stunting																
		Menurunnya angka Prvelensi Stunting yang didorong melalui Optimalisasi Implementasi Transformasi digital dan terintegrasi	Prefelensi Stanting	37%	Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting	Persen	Prevelensi Stunting	0%	20%	50%	100%	100%	Terkait	Rp.6.385.090.000	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS
			Presentasi Balita Stunting	5,90%	Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bagi gizi kurang bagi ibu hamil KEK	Persen	Persentasi Balita Stunting	0%	20%	50%	100%	100%	Terkait	Rp.6.038.090.000	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS
					Susu PMT Balita Gizi Buruk			0%	20%	50%	100%	100%	Terkait	Rp.245.000.000	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS
					Susu PMT Ibu Hamil KEK			0%	20%	50%	100%	100%	Terkait	Rp. 102.000.000	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tema Investasi																
	Masih Kurangnya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Utara	Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Aceh Utara	Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin		Memberikan pelatihan OSS dan LKPM Online dalam rangka memperoleh izin usaha bagi 254 orang pelaku usaha	Jumlah pelaku	Pelaku usaha yang mengikuti pelatihan OSS dan LKPM Online	0	127	0	127	254	Terkait	415,169,748	DPMTRANSNAKER	DPMTRANSNAKER
					Pengawasan dan Monitoring terhadap pemenuhan komitmen perizinan bagi 52 orang pelaku usaha	Jumlah pelaku	Kegiatan usaha yang diawasi dalam berinvestasi	0	26	0	26	52	Terkait	75,230,252	DPMTRANSNAKER	DPMTRANSNAKER
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tema Inflasi																
	Lonjakan Laju inflasi	Pengendalian inflasi	Laju Inflasi		Mengadakan Pasar murah dan Inspeksi (Sidak) Pasar dalam rangka stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	Terlaksananya Pasar murah dan Inspeksi (Sidak) Pasar	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	642,200,000	Disperindagkop	Dinas Terkait
					Gerakan menanam Bawang merah dan cabe Merah	%	terlaksananya kegiatan oleh kelompok tani	0%	0%	50%	50%	100%	Terkait	993,666,430	Dinas Pertanian & Tanaman Pangan	Dinas Terkait
					Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Bantuan perahu/kapal Budidaya Ikan dan Paket Olahan serba Ikan (Lok Stunting)	%	terlaksananya kegiatan oleh Kelompok Nelayan	0%	30%	45%	25%	100%	Terkait	2,820,202,400	Dinas Kelautan Perikanan	Dinas Terkait

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
					Subsidi Transportasi berupa Bus Sekolah untuk Anak Sekolah PNS	%	terlaksananya Subsidi BBM, dan Pemeliharaan suku cadang lainnya	18%	54%	28%	0%	100%	Terkait	775,150,615	Dishub	Dinas Terkait
					Pelatihan bagi anak putus sekolah dan Miskin	%	terlaksananya Pelatihan bagi anak putus sekolah dan Miskin	30%	45%	25%	0%	100%	Terkait	550,000,000	DPMTRANSNAKER	Dinas Terkait
					Bantuan Sosial kepada Individu & Kelompok	%	Terlaksananya bantuan Kelompok Individu dan Kantong Kemiskinan	0%	0%	50%	50%	100%	Terkait	1,325,150,615	DINSOS	Dinas Terkait
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Fasilitasi & Koordinasi Rapat, Data dan Laporan Pelaksaan Pengendalian Inflasi	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi & Koordinasi Pelaksaan Pengendalian Inflasi	0	0	0	1	1	Terkait	53,351,647	BAGIAN PEREKONOMIAN	Setdakab Aceh Utara
Rencana Aksi Reformasi Tema Produk dalam Negeri (PDN)																
	Percepatan Penggunaan Produk Dalam	Meningkatnya Penggunaan Produk dalam	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha	22%	Menyederhanakan SOP	Jumlah SOP	Jumlah SOP pelaksanaan kegiatan P3DN	0	0	1	0	1	terkait	0	Disperindagkop	Seluruh unit kerja terkait
					Melakukan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	0	0	50 Orang	50 Orang	terkait	RP. 53.196.460	Disperindagkop	Seluruh unit kerja
					Melakukan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro melalui fasilitasi dalam pengembangan produksi, engolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	0	0	0	120 UMKM	120 UMKM	terkait	RP. 110.151.430	Disperindagkop	Seluruh unit kerja

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
					Melakukan kegiatan Penyediaan informasi industri terkait fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain melalui SIINas	Jumlah Dokumen	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain	0	0	0	1	1	terkait	RP. 46.602.797	Disperindagkop	Seluruh unit kerja
					Melakukan kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui peningkatan sistem dan jaringan Informasi	Jumlah Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	0	0	0	1	1	terkait	RP. 32.659.400	Disperindagkop	Seluruh unit kerja
					Melakukan kegiatan Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	0	0	0	1	1	terkait	RP. 51.070.788	Disperindagkop	Seluruh unit kerja
	Masih Banyak Pelaku Usaha Lokal Belum mendaftar ke E Katalog	Peningkatan jumlah penyedia yang mendaftar dan menayangkan produknya pada Katalog Elektronik	Meningkatnya jumlah penyedia yang mendaftar dan menayangkan produknya pada katalog elektronik lokal		Membentuk Tim katalog dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Utara	Dokumen	SK terkait Pemberdayaan UMKM di daerah	1	0	0	0	1	terkait	RP. 0	UKPBJ	Seluruh unit kerja
					pendampingan pendaftaran, penginputan dan penayangan produk bagi penyedia untuk mendaftar e katalog	Jumlah Penyedia dan Produk yang tayang	Pendaftaran sesuai etalase	65	65	65	65	260	terkait	RP. 0		Seluruh unit kerja

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait dengan masyarakat/ stakeholder utama	Jumlah anggaran	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksanan
					Sosialisasi e katalog lokal pada pelaku usaha UMKM dan Koperasi	Jumlah Penyedia dan Produk yang tayang	Meningkatkan Produk UMKM	"1	0	0	1	2	terkait	RP. 0	UKPBJ	Seluruh unit kerja
					Penyusunan Stndar Operasional Prosedur untuk pengguna E katalog lokal	Peraturan (Produk Hukum)	Meningkatkan Produk UMKM	1	0	0	0	1	terkait	RP. 0	UKPBJ	Seluruh unit kerja
					Pembentukan klinik layanan e katalog lokal di Kabupaten Aceh Utara	Jumlah Pengguna	Pelayanan Publik	"0	0	0	1	1	terkait	RP. 0	UKPBJ	Seluruh unit kerja
					kerjasama dan kolaborasi dengan asosiasi yang menaungi pelaku UMKM dan koperasi untuk percepatan partisipasi dalam katalog elektronik lokal	Jumlah	Peningkatan dalam Produksi	"0	0	0	1	1	terkait	RP. 0	UKPBJ	Seluruh unit kerja
					Pembinaan dan peningkatan penggunaan PDN dan produk UMKM dan koperasi serta pembentukan etalase baru pada katalog elektronik lokal	Jumlah	Meningkatnya kesejahteraan	"0	0	0	1	1	terkait	RP. 0	UKPBJ	Seluruh unit kerja

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

BAB V
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya tujuan kedua dalam Rencana Pembangunan Aceh Utara Tahun 2023-2026 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional sebagai acuan pelaksanaan pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi melibatkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Perangkat Daerah pengampu Indikator Reformasi Birokrasi General serta Perangkat Daerah (PD) penanggungjawab terkait Tema Reformasi Birokrasi Tematik. Meskipun *Road Map* ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR